



Seri 3

Pengembangan Insentif Untuk Diversifikasi Bahan Baku Industri BBN



Salah satu tantangan utama diversifikasi bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) di Indonesia adalah menyejajarkan nilai tambah dari sebuah bahan baku untuk dapat bersaing secara kompetitif dengan sawit. Setiap bahan baku harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang atau *level playing field* demi menciptakan pasar yang sehat dan inovatif. Oleh karena itu, mendorong stimulus berupa skema insentif, baik itu dari regulasi, *financing*, peringanan beban pajak, dan opsi lainnya menjadi cara yang patut dipertimbangkan.

Untuk mengelola dan menyalurkan skema insentif tersebut, aspek utama yang harus menjadi pertimbangannya adalah diversifikasi bahan baku. Artinya, makin kecil aspek *competing user* yang dimiliki komoditas, makin besar pula peluang untuk menerima insentif.

Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga perlu mendapat perhatian, lantaran BBN sendiri diharapkan menjadi salah satu jawaban atas upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca sehingga industri BBN dari hulu ke hilir harus memperhatikan keselamatan sosial dan ekosistem. Kemudian, aspek terakhir yang tidak kalah penting dalam pemberian insentif adalah prioritas industri BBN skala kecil sehingga desentralisasi BBN mampu menyentuh level tapak hingga daerah terpencil sekalipun.

Dalam seri *policy brief* ini, dilakukan studi regulasi eksisting untuk menyigi peluang dari berbagai opsi pendanaan dalam upaya diversifikasi BBN.

Tabel 1. Peluang Insentif Diversifikasi Bahan Baku BBN dalam Regulasi Eksisting

Landasan Regulas	Jenis Pendanaan	Mekanisme	Relasi dengan BBN
Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK 06/2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan	Perkreditan	Dengan objek pendanaan yang terdiri atas kelapa sawit, karet dan kakao. Dengan melalui koordinasi kementerian pertanian dan bank pelaksana yang menetapkan kelayakan petani untuk mendapatkan perkreditan dan pendanaan.	Mekanisme pendanaan yang yang menasar tujuan perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan untuk tujuan tertentu seharusnya juga dapat diimplementasikan untuk jenis bahan baku alternatif lainnya untuk pengembangan BBN.

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Subsidi, <i>Supporting Fund, From Palm Oil to Palm Oil</i>	Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang secara spesifik untuk menjamin keberlanjutan pengembangan jenis bahan baku tertentu yang kurang sejalan dengan penerapan praktik bisnis yang sehat terutama dalam hal monopoli sawit dalam pengembangan BBN berjenis biodiesel.	BLU dapat menjadi katalis pengembangan bisnis bahan baku BBN.
UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Pasal 10.	<i>Reward</i> dengan Kriteria Tertentu	Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah serta dari Daerah dan Daerah dapat berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil dan juga Bantuan keuangan.	Mekanisme ini dapat menjadi pendorong <i>champion</i> lokal dan Pemda untuk mendapatkan pendanaan dengan pemanfaatan bahan baku daur ulang untuk BBN
Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.	<i>Reward</i> dengan Kriteria Tertentu	Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi: a. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan c. Dana Amanah/ Bantuan Konservasi.	Mekanisme ini dapat menjadi pendorong <i>champion</i> lokal dan Pemda untuk mendapatkan pendanaan dengan pemanfaatan bahan baku daur ulang untuk BBN
Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.	Perkreditan	Perusahaan memberikan dukungan dengan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan	Mekanisme ini dapat dimanfaatkan oleh <i>private stakeholder</i> , termasuk BUBBN, untuk mendorong budidaya tanaman nonpangan kepada <i>smallholders</i> , termasuk tanaman jarak, dan memastikan <i>demand</i> untuk pemanfaatannya sebagai bahan baku BBN.

PMK No.117 Tahun 2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan	Perkreditan	Pemerintah memberikan Subsidi Bunga kepada petani yang memenuhi kriteria selama masa pengembangan usaha.	Mekanisme ini dapat dimanfaatkan oleh <i>private stakeholder</i> , termasuk BUBBN, untuk mendorong budidaya tanaman nonpangan kepada <i>smallholders</i> , termasuk tanaman jarak, dan memastikan <i>demand</i> untuk pemanfaatannya sebagai bahan baku BBN.
---	-------------	--	--

Beberapa regulasi eksisting ini dapat menjadi motor penggerak dari stimulus insentif bagi industri BBN. Mekanisme pembiayaan seperti penghargaan, hibah, sistem kredit, dan realokasi, dapat memainkan peran penting dalam mendukung diversifikasi. Kendati demikian, berbagai regulasi tersebut masih memiliki kekurangan dalam mendorong insentif diversifikasi.

Sukses Sulap Nyamplung Jadi BBN, Barino Merasa Belum Mendapatkan Dukungan Penuh Pemerintah

Sudah hampir 12 tahun, pria paruh baya bernama Barino (49) menggeluti usaha mengolah buah nyamplung menjadi BBN sebagai alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Barino mengelola usaha skala rumahan (home industry) minyak nyamplung hingga menghasilkan stok 2.000 liter.

Kendati demikian, meski telah sukses memproduksi biofuel yang telah diujicobakan dengan road tour mobil, Barino yang awalnya mendapat hibah mesin pengolah nyamplung dari Kementerian ESDM, merasa tidak mendapat dukungan baik modal maupun pendampingan dari pemerintah lagi.

Dikutip dari Mongabay.co.id

Bisnis di tahap rintisan atau yang belum mencapai pengembangan penuh membutuhkan dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan pemanfaatan bahan baku yang beragam secara efisien.

Untuk membangun industri BBN yang sehat mendorong keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah, bisnis dan organisasi masyarakat, menjadi keniscayaan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk membangun industri BBN yang utuh yang mencakup beragam bahan baku, selaras dengan kebutuhan lokal, dan mempromosikan praktik energi berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Memperkenalkan Program Pendanaan Khusus

Dalam mendukung skema insentif diversifikasi bahan baku BBN, perlu memperkenalkan program dan mekanisme pendanaan khusus. Program ini dapat berupa hibah, pinjaman lunak atau bunga rendah, atau juga insentif keuangan untuk mendorong penelitian, proyek percontohan, dan komersialisasi bahan baku alternatif. Dengan menciptakan peluang pendanaan yang ditargetkan, bisnis dan pengusaha dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan produksi BBN dari bahan baku yang lebih luas.

2. Mengembangkan Mekanisme Insentif yang Inklusif

Merancang mekanisme insentif yang memenuhi kebutuhan usaha skala kecil dan menengah, masyarakat lokal, dan petani untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam diversifikasi BBN. Mekanisme ini dapat mencakup akses preferensial terhadap pembiayaan, program peningkatan kapasitas, dan prosedur yang disederhanakan untuk mendapatkan lisensi dan izin. Dengan mempromosikan inklusivitas dan memberdayakan pemangku kepentingan lokal, seperti petani dan masyarakat, industri BBN dapat memperoleh manfaat dari keterlibatan mereka, menciptakan lapangan kerja pedesaan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.



Lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak.